



**P U T U S A N**

Nomor 538/Pid.Sus/2021/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Bramsyah Putra Pgl Bram Bin Hilman De Usman
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/9 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Seberang Padang Utara II No.22 RT.003 RW.002  
Kel. Seberang Padang Kec.Padang Selatan  
Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengangguran

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Donal Marta Sunarya Pgl Donal Bin Jasman
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/2 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Seberang Padang Utara II No.25 RT.002 RW.002  
Kel. Seberang Padang Kec.Padang Selatan  
Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Arif Budiman Pgl Arif Bin M.Nur
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/21 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2021/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Seberang Padang Utara II No.18 RT.001 RW.008  
Kel. Seberang Padang Kec.Padang Selatan  
Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Khairul U Lla Pgl Khairul Bin Darios Darma
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/8 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Seberang Padang Utara II No.22 RT.003 RW.002  
Kel. Seberang Padang Kec.Padang Selatan  
Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Jualan

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menolak Penasihat Hukum yang ditawarkan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 538/Pid.Sus/2021/PN Pdg tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 538/Pid.Sus/2021/PN Pdg tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I. BRAMSYAH PUTRA PGL BRAM Bin ALM HILMA DE USMAN, II. DONAL MARTA SUNARYA PGL DONAL Bin JASMAN, III. ARIF BUDIMAN PGL ARIF Bin M. NUR, IV. KHAIRUL U'LLA Pgl KHAIRUL Bin DARIOS DARMA** tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu atau Kedua dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu atau Kedua tersebut.
2. Menyatakan terdakwa **I. BRAMSYAH PUTRA PGL BRAM Bin ALM HILMA DE USMAN, II. DONAL MARTA SUNARYA PGL DONAL Bin JASMAN, III. ARIF BUDIMAN PGL ARIF Bin M. NUR, IV. KHAIRUL U'LLA Pgl KHAIRUL Bin DARIOS DARMA** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gr;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **I. BRAMSYAH PUTRA PGL BRAM Bin ALM HILMA DE USMAN, II. DONAL MARTA SUNARYA PGL DONAL Bin JASMAN, III. ARIF BUDIMAN PGL ARIF Bin M. NUR, IV. KHAIRUL U'LLA Pgl KHAIRUL Bin DARIOS DARMA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat sisa pembakaran yang diduga narkotika jenis shabu-shabu,
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik berisikan air putih dengan tutup warna biru muda,

*Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2021/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet,
- 2 (dua) buah mancis
- dan 1 (satu) unit Handphonemerak Samsung A.11 warna hitam,

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 ( dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, para Terdakwa belum pernah dipidana, dan khusus terdakwa Terdakwa II dan III mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU:

Bahwa mereka terdakwa **I. BRAMSYAH PUTRA Pgl BRAM, II. DONAL MARTA SUNARYA PGL DONAL, III. ARIF BUDIMAN Pgl ARIF**, bersama-sama dengan terdakwa **IV. KHAIRUL U'LLA PGL KHAIRUL** pada hari Selasa tanggal 09 maret 2021 sekira jam 18.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret 2021 bertempat di Jl. Seberang Padang Utara II No.22 RT.003 RW.002 Kel.Seberang Padang Kec.Padang Selatan Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, **Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-**, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat bahwa adanya pesta shabu-shabu yang dilakukan mereka terdakwa, dari informasi tersebut saksi RIO OKTARULIS Pgl RIO dan rekan-rekan lainnya mendatangi rumah yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diinformasikan dan masuk kedalam rumah, dan pada saat itu didapati mereka terdakwa sedang duduk melingkar sedang Yongki Hardi Pgl Yongki (dpo) berhasil melarikan diri, setelah dilakukan pengeledahan pakaian dan tempat ditemukan barang bukti 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat sisa pembakaran yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik berisikan berisikan air putih dengan tutup warna biru muda, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah mancis yang berserakan diatas lantai, 1 (satu) buah HP merk samsung A 11 warna hitam, dimana shabu-shabu tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Uncu (dpo) seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang untuk membeli shabu-shabu tersebut adalah uang terdakwa III sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu) dan uang Yongki Hardi Pgl Yongki Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), terus terdakwa II yang menghubungi Uncu (dpo) dengan memakai HP merk samsung A 11 warna hitam untuk membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang terbungkus dengan plastik bening, selanjutnya BRAMSYAH PUTRA Pgl BRAM memasukkan 1 (satu) paket shabu tersebut kedalam pirek kaca yang sudah disediakan oleh terdakwa I sepakat untuk memakai narkotika tersebut dengan cara beserta 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik berisikan air putih dengan tutup warna biru muda, 2 (dua) buah pipet dan 2 (dua) buah mancis untuk membakarnya untuk digunakan bersama-sama, terdakwa IV datang kerumah terdakwa I dan melihat ada narkotika jenis shabu tersebut, lalu mereka terdakwa mekosumsinya dengan alat yang sudah disediakan terdakwa I, lagi asik memakai shabu bersama-sama, polisi datang menangkap mereka terdakwa;

Berdasarkan **LAPORAN PENGUJIAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG** pada tanggal 16 Maret 2021 No. 21.083.11.16.05.0254 K Atas Nama Tersangka BRAMSYAH PUTRA PGL BRAM Bin HELMAN DE USMAN dkk dengan KESIMPULAN: Metamfetamin: Positif + (Narkotika Gol I) yang ditanda tangani oleh KEPALA BIDANG PENGUJIAN Dra. HILDA MURNI,MM Apt,

Berdasarkan **LAMPIRAN HASIL PENIMBANGAN BARANG BUKTI Nomor: 53 / III / 023100 / 2021** tanggal 10 Maret 2021 di PT Pegadaian Cabang Terendam yang ditimbang oleh APRIMIL SYAMSI yang diketahui Pemimpin Cabang SAWALUDDIN IBRAHIM, terhadap 1 (satu) Pirek kaca yang terdapat sisa pembakaran yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gr;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Bahwa perbuatan mereka terdakwa **Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun pekerjaan terdakwa;--

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) , jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa mereka terdakwa **I. BRAMSYAH PUTRA Pgl BRAM, II. DONAL MARTA SUNARYA PGL DONAL, III. ARIF BUDIMAN Pgl ARIF, IV. KHAIRUL U'LLA PGL KHAIRUL** pada hari Selasa tanggal 09 september 2021 sekira jam 18.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 bertempat di Jl. Seberang Padang Utara II No.22 RT.003 RW.002 Kel. Seberang Padang Kec.Padang Selatan Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat bahwa adanya pesta shabu-shabu yang dilakukan mereka terdakwa, dari informasi tersebut saksi RIO OKTARULIS Pgl RIO dan rekan-rekan lainnya mendatangi rumah yang diinformasikan dan masuk kedalam rumah, dan pada saat itu didapati mereka terdakwa sedang duduk melingkar sedang Yongki Hardi Pgl Yongki (dpo) berhasil melarikan diri, setelah dilakukan penggeledahan pakaian dan tempat ditemukan barang bukti 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat sisa pembakaran yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik berisikan berisikan air putih dengan tutup warna biru muda, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah Mancis yang berserakan diatas lantai, 1 (satu) buah HP merk samsung A 11 warna hitam, dimana shabu-shabu tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Uncu (dpo) seharga Rp.250.000





(dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang untuk membeli shabu-shabu tersebut adalah uang terdakwa III sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu) dan uang Yongki Hardi Pgl Yongki Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), terus terdakwa II yang menghubungi Uncu (dpo) dengan memakai HP merk samsung A 11 warna hitam untuk membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang terbungkus dengan plastik bening, terdakwa IV juga datang kerumah terset dan melihat narkoba jenis shabu tersebut, lalu mereka terdakwa sepakat untuk memakai shabu tersebut, dengan cara terdakwa I memasukkan 1 (satu) paket shabu tersebut kedalam pirek kaca yang sudah disediakan oleh terdakwa I beserta 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik berisikan air putih dengan tutup warna biru muda, 2 (dua) buah pipet dan 2 (dua) buah mancis untuk membakarnya untuk digunakan bersama-sama, lagi asik memakai shabu bersama-sama, polisi datang menangkap mereka terdakwa, dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik berisikan berisikan air putih dengan tutup warna biru muda, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah mancis yang berserakan diatas lantai, 1 (satu) buah HP merk samsung A 11 warna hitam, semua barang bukti tersebut diakui mereka terdakwa adalah milik mereka terdakwa dan dibawah penguasaan mereka terdakwa;

Berdasarkan **LAPORAN PENGUJIAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG** pada tanggal 16 Maret 2021 No. 21.083.11.16.05.0254 K Atas Nama Tersangka **BRAMSYAH PUTRA PGL BRAM Bin HELMAN DE USMAN dkk** dengan **KESIMPULAN: Metamfetamin : Positif + (Narkotika Gol I)** yang ditanda tangani oleh **KEPALA BIDANG PENGUJIAN Dra. HILDA MURNI,MM Apt,**

Berdasarkan **LAMPIRAN HASIL PENIMBANGAN BARANG BUKTI Nomor: 53/III/023100/2021** tanggal 10 Maret 2021 di PT Pegadaian Cabang Terandam yang ditimbang oleh **APRIMIL SYAMSI** yang diketahui Pemimpin Cabang **SAWALUDDIN IBRAHIM**, terhadap 1 (satu) Pirek kaca yang terdapat sisa pembakaran yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan total berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gr;

Bahwa perbuatan terdakwa **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu**, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun pekerjaan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa mereka terdakwa **I. BRAMSYAH PUTRA Pgl BRAM, II. DONAL MARTA SUNARYA PGL DONAL, III. ARIF BUDIMAN Pgl ARIF, IV. KHAIRUL U'LLA PGL KHAIRUL** pada hari Selasa tanggal 09 september 2021 sekira jam 18.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 bertempat di Jl. Seberang Padang Utara II No.22 RT.003 RW.002 Kel.Seberang Padang Kec.Padang Selatan Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat bahwa adanya pesta shabu-shabu yang dilakukan mereka terdakwa, dari informasi tersebut saksi RIO OKTARULIS Pgl RIO dan rekan-rekan lainnya mendatangi rumah yang diinformasikan dan masuk kedalam rumah, dan pada saat itu didapati mereka terdakwa sedang duduk melingkar sedang Yongki Hardi Pgl Yongki (dpo) berhasil melarikan diri, setelah dilakukan pengeledahan pakaian dan tempat ditemukan barang bukti 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat sisa pembakaran yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik berisikan berisikan air putih dengan tutup warna biru muda, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah Mancis yang berserakan diatas lantai, 1 (satu) buah HP merk samsung A 11 warna hitam, dimana shabu-shabu tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Uncu (dpo) seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang untuk membeli shabu-shabu tersebut adalah uang terdakwa III sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu) dan uang Yongki Hardi Pgl Yongki Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), terus terdakwa II yang menghubungi Uncu (dpo) dengan memakai HP merk samsung A 11 warna hitam untuk membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang terbungkus dengan plastik bening, selanjutnya datang terdakwa IV untuk mengkonsumsi shabu-shabu, dengan cara terdakwa I memasukkan 1 (satu) paket shabu tersebut kedalam pirek kaca yang sudah disediakan oleh terdakwa I beserta 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2021/PN Pdg





plastik berisikan air putih dengan tutup warna biru muda, 2 (dua) buah pipet dan 2 (dua) buah mancis untuk membakarnya untuk digunakan bersama-sama dengan menyediakan bong, terus shabu-shabu dimasukkan kedalam pirek kaca yang tersambung dengan botol plastik kecil warna putih dengan penutup warna biru muda berisikan air, pipet penghisap dan 2 (dua) buah mancis (sebagai kompor), shabu-shabu yang ada dalam pirek kaca dibakar dengan mancis sebagai kompor dan menghisap asap pembakaran shabu tersebut melalui sedotan plastik yang terpasang di bong secara bergantian, setelah mereka terdakwa mekosumsi shabu-shabu tersebut mereka terdakwa syaraf tegang dengan perasaan melayang-layang, lagi asik memakai shabu bersama-sama, dengan cara polisi datang menangkap mereka terdakwa, dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik berisikan berisikan air putih dengan tutup warna biru muda, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah mancis yang berserakan diatas lantai, 1 (satu) buah HP merk samsung A 11 warna hitam, semua barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah milik mereka terdakwa dan dibawah penguasaan mereka terdakwa;

Berdasarkan **Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Padang pada tanggal 16 maret 2021 No. 21.083.11.16.05.0254 K Atas Nama Tersangka BRAMSYAH PUTRA PGL BRAM Bin HELMAN DE USMAN dkk dengan KESIMPULAN: Metamfetamin : Positif + (Narkotika Gol I) yang ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI,MM Apt,**

Berdasarkan **Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 53/III/023100/2021 tanggal 10 Maret 2021 di PT Pegadaian Cabang Terendam yang ditimbang oleh APRIMIL SYAMSI yang diketahui Pemimpin Cabang SAWALUDDIN IBRAHIM, terhadap 1 (satu) Pirek kaca yang terdapat sisa pembakaran yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gr;**

**Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine BRAMSYAH PUTRA PGL BRAM Nomor :SKHP/168/III/2021/RS.Bhayangkara tanggal 9 Maret 2021 setelah diadakan pemeriksaan urine secara laborotorium medis didapatkan hasil sebagai berikut: METHAMPHETAMINE (Shabu): ( + ) Positif, AMP (Ekstasi): (+) Positif, dengan dokter pemeriksa dr. AYU NOVITA PAJRI.-**

**Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine DONAL MARTA SUNARYA PGL DONAL Nomor :SKHP/169/III/2021/RS.Bhayangkara tanggal 9 Maret 2021 setelah diadakan pemeriksaan urine secara laborotorium medis didapatkan hasil sebagai berikut : METH AMPHETAMINE (Shabu) : ( + )**

*Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2021/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Positif, AMP (Ekstasi) : (+) Positif, dengan dokter pemeriksa dr. AYU NOVITA PAJRI.-**

**Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine ARIF BUDIMAN PGL ARIF Nomor :SKHP/170/III/2021/RS.Bhayangkara tanggal 9 Maret I 2021 setelah diadakan pemeriksaan urine secara laboratorium medis didapatkan hasil sebagai berikut : METH AMPHETAMINE (Shabu) : ( + ) Positif, AMP (Ekstasi) : (+) Positif, dengan dokter pemeriksa dr. AYU NOVITA PAJRI.**

**Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine KHAIRUL U'LLA Pgl KHAIRUL Nomor :SKHP/171/III/2021/RS.Bhayangkara tanggal 09 Maret I 2021 setelah diadakan pemeriksaan urine secara laboratorium medis didapatkan hasil sebagai berikut : METH AMPHETAMINE (Shabu) : ( + ) Positif, AMP (Ekstasi) : (+) Positif, dengan dokter pemeriksa dr. AYU NOVITA PAJRI.**

Bahwa perbuatan terdakwa, **sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,,** tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksespsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI BEFREN JONI**, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebagai Ketua RW di tempat kejadian perkara diminta sebagai Saksi oleh Polisi terhadap perkara para Terdakwa ini;
  - Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa 9 Maret 2021 sekira puku; 18.30 wib di rumah Terdakwa Bramsyah di Jl. Seberang Padang Utara II Nomor 22 RT.003 RW.002 Kel. Seberang Padang Kec.Padang Selatan Kota Padang,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2021/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti ditemukan dilantai rumah Terdakwa Bramsyah antara lain 1 (satu) buah pirek kaca ada sisa pembakaran shabu, pipet, mancis dan hp, barang bukti tersebut kepunyaan para Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan para Terdakwa sedang berkumpul sehabis menggunakan shabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana para Terdakwa ini mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa Perilaku Terdakwa I (Bramsyah) sehari-hari biasa-biasa saja, pekerjaannya Terdakwa serabutan, setahu saksi Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. **SAKSI RIO OKTARULIS**, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Padang Selatan;
- Bahwa Saksi tergabung dalam 1 (satu) tim terdiri dari 5 (lima) orang anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada sekira Selasa 9 Maret 2021 pukul 18.30 wib di rumah Terdakwa Bramsyah di Jl. Seberang Padang Utara II Nomor 22 RT.003 RW.002 Kel. Seberang Padang Kec.Padang Selatan Kota Padang,
- Bahwa Para terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat disekitarnya;
- Bahwa Pemilik rumah keluarga dari Terdakwa Bramsyah;
- Bahwa Para Terdakwa saat itu sedang barengan mengisap shabu di lantai secara berhadap-hadapan;
- Bahwa pelaku berjumlah 5 (lima) orang, namun ada 1 (satu) orang yang DPO bernama Yongki;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dilantai rumah Terdakwa Bramsyah antara lain 1 (satu) buah pirek kaca, ada sisa pembakaran shabu, pipet, mancis dan hp;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, Shabu didapat dari Uncu, yang dibeli secara patungan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2021/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi dan Tim datang ke TKP Rumah dalam keadaan tertutup;
- Bahwa dari informasi yang diterima para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut baru dalam waktu 6 (enam) bulan belakangan ini;
- Bahwa para terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa saat ditangkap para Terdakwa sedang memakai shabu;
- Bahwa uang yang dipakai yaitu uang dari Arif Rp.150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah) dan uang dari Yongki (DPO) Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **TERDAKWA I. BRAMSYAH PUTRA PGL BRAM Bin ALM HILMA DE USMAN**

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan memakai shabu bersama teman-teman lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 18.30 wib di rumahnya di Jl. Seberang Padang Utara II Nomor 22 RT.003 RW.002 Kel. Seberang Padang Kec.Padang Selatan Kota Padang;
- Bahwa Para terdakwa sebelumnya tidak ada janji untuk memakai shabu bersama-sama;
- Bahwa yang datang lebih dahulu kerumah terdakwa adalah Donal untuk bermain dengan tetangga di depan rumah Terdakwa, kemudian datang Arif yang disuruh Yongki menunggu di rumah Terdakwa, yang terakhir baru Khairul;
- Bahwa Terdakwa Donal yang menelpon Uncu untuk memesan shabu dibeli seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang dari Arif Budiman Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Yongki (DPO), dan Donal yang pergi menjemput shabu;
- Bahwa Saat shabu dijemput yang lainnya menunggu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah nenek di rumah induk, sementara di paviliun ada keluarga yang tinggal;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2021/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai shabu sejak awal tahun 2021;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca, ada sisa pembakaran shabu, pipet, mancis dan hp;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan ditengah-tengah tempat duduk Terdakwa bersama teman-temannya secara melingkar;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan kenal dengan Uncu;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari laboratorium adalah positif shabu dan juga ekstasinya positif;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk masa yang akan datang;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali pakai shabu, yang Terdakwa rasakan adalah kenikmatan sesaat;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;

**TERDAKWA II. DONAL MARTA SUNARYA PGL DONAL Bin JASMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan memakai shabu bersama teman-teman lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 18.30 wib di rumah Bramsyah di Jl. Seberang Padang Utara II Nomor 22 RT.003 RW.002 Kel. Seberang Padang Kec. Padang Selatan Kota Padang,
- Bahwa Para terdakwa sebelumnya tidak ada janji untuk memakai shabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa yang datang lebih dahulu untuk bermain dengan tetangga di depan rumah Terdakwa Bramsyah, kemudian datang Arif yang disuruh Yongki menunggu di rumah Bramsyah, yang terakhir baru Khairul;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menelpon Uncu untuk memesan shabu dibeli seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang dari Arif Budiman Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Yongki;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca, ada sisa pembakaran shabu, pipet, mancis dan hp;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di lantai ditengah-tengah duduk Terdakwa bersama yang lain nya di rumah Bramsyah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat Terdakwa bersama teman-teman sedang memakai shabu dalam posisi duduk melingkar;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine dari laboratorium adalah positif shabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya berjanji tidak

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2021/PN Pdg





akan mengulangi lagi untuk masa yang akan datang;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu-shabu;

**TERDAKWA III. ARIF BUDIMAN PGL ARIF Bin M. NUR** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan memakai shabu bersama teman-teman lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 18.30 wib di rumah Bramsyah di Jl. Seberang Padang Utara II Nomor 22 RT.003 RW.002 Kel. Seberang Padang Kec. Padang Selatan Kota Padang,
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman mendapatkan shabu dengan membelinya pada Uncu (DPO) seharga Rp .250. 000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca, ada sisa pembakaran shabu, pipet, mancis dan hp;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di lantai ditengah-tengah duduk Terdakwa bersama yang lain nya di rumah Bramsyah;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman ditangkap ketika sedang memakai shabu dalam posisi duduk melingkar;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine dari laboratorium adalah positif shabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk masa yang akan datang;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu-shabu;

**TERDAKWA IV. KHAIRUL U'LLA Pgl KHAIRUL Bin DARIOS DARMA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan memakai shabu bersama teman-teman lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 18.30 wib di rumah Bramsyah;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca, ada sisa pembakaran shabu, pipet, mancis dan hp;
- BahwaTerdakwa bersama teman-teman mendapatkan shabu dengan membelinya pada Uncu (DPO) seharga Rp .250. 000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dilantai ditengah-tengah duduk Terdakwa bersama yang lain nya di rumah Bramsyah;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman se dang memakai shabu dalam posisi duduk melingkar;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine dari laboratorium adalah positif shabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk masa yang akan datang;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat sisa pembakaran yang diduga narkotika jenis shabu-shabu,
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik berisikan air putih dengan tutup warna biru muda,
- 2 (dua) buah pipet,
- 2 (dua) buah mancis
- 1 (satu) unit Handphonemerak Samsung A.11 warna hitam,

barang bukti tersebut telah disita serta sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan kepada Para saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan oleh mereka, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 53/III/023100/ 2021 tanggal 10 Maret 2021 di PT Pegadaian Cabang Terendam, terhadap 1 (satu) Pirek kaca yang terdapat sisa pembakaran yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gr;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Padang tanggal 16 Maret 2021 No. 21.083.11.16.05.0254 K Atas Nama Tersangka BRAMSYAH PUTRA PGL BRAM Bin HELMAN DE USMAN dkk dengan Kesimpulan: Metamfetamin : Positif + (Narkotika Gol I);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2021/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine BRAMSYAH PUTRA PGL BRAM Nomor :SKHP/168/III/2021/RS.Bhayangkara tanggal 9 Maret 2021, dengan hasil: Methamphetamine (Shabu): ( + ) Positif, AMP (Ekstasi): (+) Positif,
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine DONAL MARTA SUNARYA PGL DONAL Nomor :SKHP/169/III/2021/RS.Bhayangkara tanggal 9 Maret 2021 hasil pemeriksaan: Methamphetamine (Shabu) : ( + ) Positif, AMP (Ekstasi) : (+) Positif;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine ARIF BUDIMAN PGL ARIF Nomor :SKHP/170/III/2021/RS.Bhayangkara tanggal 9 Maret 2021, hasil pemeriksaan: Methamphetamine (Shabu) : ( + ) Positif, AMP (Ekstasi) : (+) Positif, dengan dokter pemeriksa dr. AYU NOVITA PAJRI.
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine KHAIRUL U'LLA Pgl KHAIRUL Nomor :SKHP/171/III/2021/RS.Bhayangkara tanggal 09 Maret 2021 hasil pemeriksaan: Methamphetamine (Shabu) : ( + ) Positif, AMP (Ekstasi) : (+) Positif

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 18.30 wib di rumah Terdakwa I Bramsyah di Jl. Seberang Padang Utara II Nomor 22 RT.003 RW.002 Kel. Seberang Padang Kec.Padang Selatan Kota Padang;
- Bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat sisa pembakaran yang diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik berisikan air putih dengan tutup warna biru muda, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah Mancis, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A.11 warna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan ditengah-tengah tempat duduk Terdakwa bersama teman-temannya yang sedang barengan mengisap shabu di lantai secara berhadap-hadapan;
- Bahwa awalnya Terdakwa Donal kerumah Terdakwa Bramsyah untuk bermain dengan tetangga di depan rumah Terdakwa I, kemudian datang Terdakwa III Arif yang disuruh Yongki menunggu di rumah Terdakwa I, kemudian yang terakhir datang adalah Terdakwa IV Khairul;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Donal menelpon seseorang bernama Uncu untuk memesan shabu seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), uangnya berasal dari Terdakwa Arif Budiman Rp. 150 .000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Yongki (DPO), selanjutnya Terdakwa Donal dan Yongki pergi menjemput shabu, sedangkan Terdakwa lainnya menunggu di rumah Terdakwa Bramsyah;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menggunakan shabu tersebut bersama-sama dan kemudian datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Para Terdakwa dari laboratorium adalah positif shabu dan ekstasinya;
- Bahwa terdakwa Tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

**KESATU:** melanggar Pasal 114 ayat (1) , jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., **atau**

**KEDUA :** melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.; **atau**

**KETIGA :** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan yaitu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang melakukan, yang turut serta melakukan, atau yang menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu manusia secara pribadi maupun badan hukum yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan 4 (empat) orang laki-laki yang masing-masingnya mengaku bernama Bramsyah Putra Pgl Bram Bin Hilman De Usman, Donal Marta Sunarya Pgl Donal Bin Jasman, Arif Budiman Pgl Arif Bin M.Nur dan Khairul U Lla Pgl Khairul Bin Darios Darma sebagai Para Terdakwa kepersidangan, dimana setelah identitas mereka Terdakwa diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat dakwaan Penuntut Umum ternyata cocok dan dibenarkan oleh Para Terdakwa, sehingga sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan Para Terdakwa adalah Terdakwa I Bramsyah Putra Pgl Bram Bin Hilman De Usman, Terdakwa II Donal Marta Sunarya Pgl Donal Bin Jasman, Terdakwa III Arif Budiman Pgl Arif Bin M.Nur dan Terdakwa IV Khairul U Lla Pgl Khairul Bin Darios Darma;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini ternyata bahwa Para Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis sehingga Para Terdakwa dipandang cakap dan mampu secara hukum untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti, namun apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur berikutnya;

## Ad. 2 Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 18.30 wib di rumah Terdakwa I Bramsyah di Jl. Seberang Padang Utara II Nomor 22 RT.003 RW.002 Kel. Seberang Padang Kec.Padang Selatan Kota Padang. Pada saat para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat sisa pembakaran yang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2021/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik berisikan air putih dengan tutup warna biru muda, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah mancis, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A.11 warna hitam. Barang bukti tersebut ditemukan ditengah-tengah tempat duduk Terdakwa bersama teman-temannya yang sedang barengan mengisap shabu di lantai secara berhadapan-hadapan. Bahwa yang memesan shabu adalah Terdakwa Donal dengan cara menelpon seseorang bernama Uncu untuk memesan shabu seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), uangnya berasal dari Terdakwa Arif Budiman Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Yongki (DPO), selanjutnya Terdakwa Donal dan Yongki pergi menjemput shabu, sedangkan Terdakwa lainnya menunggu di rumah Terdakwa Bramsyah, Selanjutnya Para Terdakwa menggunakan shabu tersebut bersama-sama dan kemudian datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 53/III/023100/ 2021 tanggal 10 Maret 2021 di PT Pegadaian Cabang Terendam, ternyata bahwa 1 (satu) Pirek kaca yang terdapat sisa pembakaran yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan total berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gr; dan berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Padang tanggal 16 Maret 2021 No. 21.083.11.16.05.0254 K ternyata bahwa barang bukti atas nama Terdakwa BRAMSYAH PUTRA PGL BRAM Bin HELMAN DE USMAN dkk positif mengandung Metamfetamin termasuk (Narkoba Gol I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor :SKHP/168/169/170/171/III/2021/RS.Bhayangkara tanggal 9 Maret 2021, atas nama BRAMSYAH PUTRA PGL BRAM, DONAL MARTA SUNARYA PGL DONAL, ARIF BUDIMAN PGL ARIF dan KHAIRUL U'LLA Pgl KHAIRUL dengan hasil: Methamphetamine (Shabu): ( + ) Positif, AMP (Ekstasi): (+) Positif,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti ;

Ad.3. Yang melakukan, yang turut serta melakukan, atau yang menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis hanya mempertimbangkan unsur turut serta melakukan. Unsur "turut serta melakukan" memiliki arti bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikitnya harus ada dua orang pelaku yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan, antara keduanya harus ada kerjasama baik fisik maupun psikis dan keduanya harus ikut melaksanakan semua unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap sedang mengisap shabu-shabu bersama-sama di lantai rumah Terdakwa I secara berhadap-hadapan. Bahwa awalnya Terdakwa Donal kerumah Terdakwa I Bramsyah untuk bermain dengan tetangga di depan rumah Terdakwa I, kemudian datang Terdakwa III Arif, kemudian datang Yongki (DPO) dan yang terakhir datang adalah Terdakwa IV Khairul. Selanjutnya Terdakwa Donal menelpon seseorang bernama Uncu untuk memesan shabu seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), uangnya berasal dari Terdakwa Arif Budiman Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Yongki (DPO), selanjutnya Terdakwa Donal pergi menjemput shabu, sedangkan Terdakwa lainnya menunggu di rumah Terdakwa Bramsyah. Selanjutnya Para Terdakwa menggunakan shabu tersebut bersama-sama dengan menggunakan bong yang sudah ada di rumah terdakwa I, kemudian datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat adanya keinginan dan kemauan yang sama dari para terdakwa untuk menggunakan shabu, dimana uang untuk membeli shabu berasal dari Terdakwa Arif dan Yongki, yang memesan dan menjemput barang adalah Terdakwa Donal, dan setelah shabu didapat lalu dipakai dan dihisap bersama-sama dengan menggunakan alat hisap (bong) yang sudah ada di rumah terdakwa I, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur bersama-sama telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat sisa pembakaran yang diduga narkoba jenis shabu-shabu,
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik berisikan air putih dengan tutup warna biru muda,
- 2 (dua) buah pipet,
- 2 (dua) buah mancis
- dan 1 (satu) unit Handphonemerk Samsung A.11 warna hitam,

oleh karena barang bukti tersebut merupakan sisa shabu bekas pakai yang dilarang beredar secara bebas, dan barang bukti lainnya merupakan alat dan sarana untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, maka untuk mencegah agar barang bukti tersebut digunakan lagi, maka barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus membiayai isteri dan anaknya ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I BRAMSYAH PUTRA PGL BRAM, Terdakwa II DONAL MARTA SUNARYA PGL DONAL Terdakwa III ARIF BUDIMAN PGL ARIF dan terdakwa IV. KHAIRUL U'LLA Pgl KHAIRUL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternative Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat sisa pembakaran yang diduga narkotika jenis shabu-shabu,
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik berisikan air putih dengan tutup warna biru muda,
  - 2 (dua) buah pipet,
  - 2 (dua) buah mancis
  - dan 1 (satu) unit Handphonemerk Samsung A.11 warna hitam, dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh kami, Yuzaida, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yose Ana Roslinda, S.H.,M.H., Arifin Sani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erita, S.H.,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2021/PN Pdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Eli Roza,  
S.Pd, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yose Ana Roslinda, S.H.,M.H.

Yuzaida, S.H.,M.H.

Arifin Sani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erita, S.H.